



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deny Prayoga Alias Deny;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/29 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Dinas Kodam I BB No. K 34 Kelurahan Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Security;

Terdakwa Deni Prayoga ditangkap pada tanggal 27 November 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa di dampingi penasihat hukumnya Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai", Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kel. Perwira Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Februari 2024 Nomor 62/Pid.B/2024/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 62/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DENY PRAYOGA Alias DENY** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam **dakwaan alternatif Kesatu**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENY PRAYOGA Alias DENY** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju celana boxer berwarna biru dongker;
 - 1 (satu) buah jaket / switer berwarna biru;
 - 1 (satu) buah pisau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya dan pembelaan dari orang tua Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **DENY PRAYOGA Alias DENY**, pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023 bertempat di Perum Langkat Berseri (Perumnas Kelapa Sawit) Blok C No. 21 Link. V Kelurahan Perumahan Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh,**



keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan”, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekira pukul 09.30 wib, Terdakwa menuju ke rumah saksi MUHAMMAD KESATRIA EDI SYAHPUTRA Als SURYA untuk beristirahat, kemudian dari dalam rumah tersebut tepatnya dari jendela rumah, Terdakwa melihat Saksi korban sedang masuk ke dalam rumah memakai baju daster dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi korban hanya tinggal sendiri di dalam rumah tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi korban dengan cara keluar dari rumah melalui pintu belakang untuk melihat-lihat situasi dan melihat apakah ada orang lain yang ada di sekitar lokasi tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil pisau yang ada di dekat pot bunga dengan tujuan untuk menakuti Saksi korban agar dapat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Kemudian, Terdakwa masuk ke rumah Saksi korban melalui pintu samping dengan cara mengendap-endap masuk ke kamar korban yang tidak dalam keadaan terkunci, sesampainya di dalam kamar Saksi korban, Terdakwa membuka celana pendek warna biru bertuliskan ADIDAS dan jaket sweater lengan panjang warna biru yang Terdakwa pakai hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang dan hanya memakai celana dalam dan menunggu Saksi korban masuk ke dalam kamar dengan memegang pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib pada saat saksi Saksi korban sedang berada di rumah yang berada di Perumahan Langkat Berseri (Perumnas Kelapa Sawit) Blok C No 21 Link V Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat pada saat itu saksi Saksi korban membuang sampah didepan rumah saksi Saksi korban kemudian saksi Saksi korban masuk kedalam rumah lalu menutup pintu depan rumah kemudian menguncinya, dan pada saat saksi Saksi korban sedang berjalan kedapur, saksi Saksi korban terkejut dan merasa terhina melihat Terdakwa yang keluar dari kamar saksi Saksi korban dengan telanjang, kemudian terdakwa mendekap tubuh saksi Saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dari belakang dengan sangat erat, kemudian terdakwa mendekatkan pisau ke arah perut saksi Saksi korban namun saksi Saksi korban menepis pisau tersebut dengan menggunakan tangan saksi Saksi korban sehingga pisau tersebut terjatuh, Kemudian terdakwa mendekap saksi Saksi korban dan pada saat itu saksi Saksi korban berteriak kembali meminta tolong



dengan cara berteriak, kemudian terdakwa menutup mulut saksi Saksi korban dengan tangan kirinya, sehingga membuat bibir saksi Saksi korban terluka, kemudian saksi Saksi korban mengigit tangan kiri terdakwa sehingga dekapan terdakwa terlepas, selanjutnya saksi Saksi korban berlari ke arah pintu depan dan berlari keluar, lalu saksi Saksi korban melihat warga sudah ramai didepan rumah saksi Saksi korban, kemudian saksi Saksi korban menyampaikan kepada warga bahwa ada Terdakwa tanpa pakaian di dalam rumah saksi Saksi korban dengan membawa pisau berlari melalui pintu samping rumah saksi Saksi korban menuju ke rumah saksi SURYA dan di lihat juga oleh saksi-saksi dan warga, pada saat terdakwa berlari ada warga yang mengenali terdakwa dan mengatakan bahwsanya yang berlari tersebut bernama YOGA atau DENY PRAYOGA. Selanjutnya warga mengepung rumah SURYA kemudian memaksa masuk kedalam rumah, namun terdakwa lama membuka pintu rumah dan pada saat di dobrak rumah tersebut terdakwa sudah menggunakan pakaian, dan pada saat itu terdakwa menjelaskan perbuatanya terhadap diri saksi Saksi korban.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 01328/VER/XI/2023 tanggal 26 November 2023 pukul 15.45 Wib, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien dengan identitas berikut:

Nama : Saksi korban
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 33 Tahun
Alamat : Kab. Langkat.

Adapun hasil dari pemeriksaan dari pasien tersebut adalah :

1. Korban datang dalam keadaan : Sadar.
2. Pada korban ditemukan : Luka lecet di kelopak mata sebelah kanan P:0,5 Cm L:0,5 Cm, Luka lecet di samping hidung sebelah kiri P:0,5 Cm L:0,5 Cm, Luka Lebam disamping mulut sebelah kanan P:0,1 Cm L:0,1 Cm, Luka lecet disamping leher disebelah kanan P:0,1 Cm L:0,2 Cm, Luka Lecet di Lengan tangan sebelah kanan P:4 Cm. L:0,5 Cm.
3. Pemeriksaan : Luar.
4. Terhadap korban di lakukan: Pemeriksaan.
5. Korban dirawat/dipulangkan : Dipulangkan.

Kesimpulan : Luka lecet dikelopak mata sebelah kanan, luka lecet disamping hidung sebelah kiri, luka lebam disamping mulut sebelah kanan, luka lecet disamping leher sebelah kanan, luka lecet lengan tangan kanan akibat pukulan tangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**
ATAU
KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **DENY PRAYOGA Alias DENY**, pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023 bertempat di Perum Langkat Berseri (Perumnas Kelapa Sawit) Blok C No. 21 Link. V Kelurahan Perumahan Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekira pukul 09.30 wib, Terdakwa menuju ke rumah saksi MUHAMMAD KESATRIA EDI SYAHPUTRA Als SURYA untuk beristirahat, kemudian dari dalam rumah tersebut tepatnya dari jendela rumah, Terdakwa melihat Saksi korban sedang masuk ke dalam rumah memakai baju daster dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi korban hanya tinggal sendiri di dalam rumah tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi korban dengan cara keluar dari rumah melalui pintu belakang untuk melihat-lihat situasi dan melihat apakah ada orang lain yang ada di sekitar lokasi tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil pisau yang ada di dekat pot bunga dengan tujuan untuk menakuti Saksi korban agar dapat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Kemudian, Terdakwa masuk ke rumah Saksi korban melalui pintu samping dengan cara mengendap-endap masuk ke kamar korban yang tidak dalam keadaan terkunci, sesampainya di dalam kamar Saksi korban, Terdakwa membuka celana pendek warna biru bertuliskan ADIDAS dan jaket sweater lengan panjang warna biru yang Terdakwa pakai hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang dan hanya memakai celana dalam dan menunggu Saksi korban masuk ke dalam kamar dengan memegang pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib pada saat saksi Saksi korban sedang berada dirumah yang berada di Perumahan Langkat Berseri (Perumnas Kelapa Sawit) Blok C No 21 Link V Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi Saksi korban membuang sampah didepan rumah saksi Saksi korban kemudian saksi Saksi korban masuk kedalam rumah lalu menutup pintu depan rumah kemudian menguncinya, dan pada saat saksi Saksi korban sedang berjalan kedapur, saksi Saksi korban terkejut melihat Terdakwa yang keluar dari kamar saksi Saksi korban dengan telanjang, kemudian terdakwa mendekap tubuh saksi Saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dari belakang sambil memegang pisau dan mengarah ke arah perut saksi Saksi korban, kemudian Saksi Saksi korban menoleh kebelakang dan melihat wajah terdakwa, selanjutnya saksi Saksi korban berteriak meminta tolong dikarenakan teriaknya dekapan terdakwa semakin erat, kemudian terdakwa semakin mendekatkan pisau ke arah perut saksi Saksi korban namun saksi Saksi korban menepis pisau tersebut dengan menggunakan tangan saksi Saksi korban sehingga pisau tersebut terjatuh, Kemudian terdakwa mendekap saksi Saksi korban dan pada saat itu saksi Saksi korban berteriak kembali meminta tolong dengan cara berteriak, kemudian terdakwa menutup mulut saksi Saksi korban dengan tangan kirinya, sehingga membuat bibir saksi Saksi korban terluka, kemudian saksi Saksi korban mengigit tangan kiri terdakwa sehingga dekapan terdakwa terlepas, selanjutnya saksi Saksi korban berlari ke arah pintu depan dan berlari keluar, lalu saksi Saksi korban melihat warga sudah ramai didepan rumah saksi Saksi korban, kemudian saksi Saksi korban menyampaikan kepada warga bahwa ada Terdakwa tanpa pakaian di dalam rumah saksi Saksi korban dengan membawa pisau berlari melalui pintu samping rumah saksi Saksi korban menuju ke rumah saksi SURYA dan di lihat juga oleh saksi-saksi dan warga, pada saat terdakwa berlari ada warga yang mengenali terdakwa dan mengatakan bahwsanya yang berlari tersebut bernama YOGA atau DENY PRAYOGA. Selanjutnya warga mengepung rumah SURYA kemudian memaksa masuk kedalam rumah, namun terdakwa lama membuka pintu rumah dan pada saat di dobrak rumah tersebut terdakwa sudah menggunakan pakaian, dan pada saat itu terdakwa menjelaskan perbuatanya terhadap diri saksi Saksi korban. Kemudian warga mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa mendekap Saksi Saksi korban dari belakang dengan sangat erat adalah untuk membuat Saksi Saksi korban tidak dapat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 01328/VER/XI/2023 tanggal 26 November 2023 pukul 15.45 Wib, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien dengan identitas berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Saksi korban
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 33 Tahun
Alamat : Kab. Langkat.

Adapun hasil dari pemeriksaan dari pasien tersebut adalah :

1. Korban datang dalam keadaan : Sadar.
2. Pada korban ditemukan : Luka lecet di kelopak mata sebelah kanan P:0,5 Cm L:0,5 Cm, Luka lecet di samping hidung sebelah kiri P:0,5 Cm L:0,5 Cm, Luka Lebam disamping mulut sebelah kanan P:0,1 Cm L:0,1 Cm, Luka lecet disamping leher disebelah kanan P:0,1 Cm L:0,2 Cm, Luka Lecet di Lengan tangan sebelah kanan P:4 Cm. L:0,5 Cm.
3. Pemeriksaan : Luar.
4. Terhadap korban di lakukan: Pemeriksaan.
5. Korban dirawat/dipulangkan : Dipulangkan.

Kesimpulan : Luka lecet dikelopak mata sebelah kanan, luka lecet disamping hidung sebelah kiri, luka lebam disamping mulut sebelah kanan, luka lecet disamping leher sebelah kanan, luka lecet lengan tangan kanan akibat pukulan tangan.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **DENY PRAYOGA Alias DENY**, pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023 bertempat di Perum Langkat Berseri (Perumnas Kelapa Sawit) Blok C No. 21 Link. V Kelurahan Perumahan Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (Slag, Steek, Of Stootwapen)**", perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekira pukul 09.30 wib, Terdakwa menuju ke rumah saksi MUHAMMAD KESATRIA EDI SYAHPUTRA Als SURYA untuk beristirahat, kemudian dari dalam rumah



tersebut tepatnya dari jendela rumah, Terdakwa melihat Saksi korban sedang masuk ke dalam rumah memakai baju daster dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi korban hanya tinggal sendiri di dalam rumah tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi korban dengan cara keluar dari rumah melalui pintu belakang untuk melihat-lihat situasi dan melihat apakah ada orang lain yang ada di sekitar lokasi tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil pisau yang ada di dekat pot bunga dengan tujuan untuk menakuti Saksi korban agar dapat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Kemudian, Terdakwa masuk ke rumah Saksi korban melalui pintu samping dengan cara mengendap-endap masuk ke kamar korban yang tidak dalam keadaan terkunci, sesampainya di dalam kamar Saksi korban, Terdakwa membuka celana pendek warna biru bertuliskan ADIDAS dan jaket sweater lengan panjang warna biru yang Terdakwa pakai hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang dan hanya memakai celana dalam dan menunggu Saksi korban masuk ke dalam kamar dengan memegang pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa membawa pisau ke dalam rumah Saksi korban tersebut sama sekali tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dimana benar pada saat itu juga, telah terjadi kejadian yaitu Terdakwa gunakan pisau tersebut untuk memudahkan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, namun beberapa waktu sesudah itu FERRY AFANDI BANGUN anggota Polres Langkat mendatangi Terdakwa untuk dilakukan penangkapan dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah pisau yang sebelumnya terdakwa bawa dan terjatuh di dalam rumah Saksi korban dan diambil kemudian disita untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di dalam kamar Saksi yang berada di Perum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Langkat Berseri (Perumnas Kelapa Sawit) Blok C No. 21 Link. V Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa berawal pada saat Saksi berada di rumah yang berada di Perumnas Langkat Berseri (Perumnas Kelapa Sawit) Blok C No. 21 Link. V Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat. Saat itu Saksi berjalan keluar rumah untuk membuang sampah di depan rumah Saksi, setelah itu Saksi pun masuk kembali ke rumah lalu menutup dan mengunci pintunya. Saat Saksi berjalan ke dapur Saksi terkejut karena ada Terdakwa yang keluar dari kamar Saksi dalam keadaan telanjang. Terdakwa mendekap tubuh Saksi dari belakang dengan menggunakan tangan kanannya sambil ia memegang pisau dan mengarahkannya ke perut Saksi. Saksi berusaha menoleh kebelakang untuk melihat wajahnya, selanjutnya Saksi pun teriak minta tolong karena dekapan Terdakwa semakin erat;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa semakin mendekatkan pisaunya ke arah perut Saksi, tapi Saksi tepis dengan tangan 2 (dua) kali, hingga pisau tersebut terjatuh. Terdakwa semakin mendekap Saksi, dan Saksi kembali berteriak minta tolong, karena Saksi berteriak Terdakwa pun menutup mulut Saksi dengan tangan kirinya sehingga bibir Saksi terluka, lalu Saksi menggigit tangan kiri Terdakwa hingga dekapan Terdakwa terlepas. Selanjutnya Saksi berlari ke arah pintu depan dan berlari ke luar. Di luar Saksi melihat warga sudah ramai di depan rumah Saksi. Saksi menyampaikan kepada warga bahwa ada seorang laki-laki tanpa busana masuk ke dalam rumah Saksi dengan membawa pisau, dan pada saat itu Terdakwa berlari tanpa busana dari pintu samping rumah Saksi menuju ke rumah orang dan dilihat oleh para warga;
 - Bahwa ketika Terdakwa berlari ternyata ada yang mengenalinya, selanjutnya warga pun mengepung rumah tersebut dan memaksa masuk ke dalam rumah, namun pintu tidak dibuka sehingga terpaksa didobrak warga. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa sudah berpakaian. Terdakwa mengakui perbuatannya yang melakukan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi. Selanjutnya Terdakwa diamankan warga ke Polres Langkat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya Terdakwa masuk dari mana;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa dengan jelas, dan Saksi sempat melakukan perlawanan;
 - Bahwa Saksi mendapati Terdakwa sudah tidak berpakaian ketika menyergap Saksi;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;
2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di dalam kamar Saksi yang berada di Perum Langkat Berseri (Perumnas Kelapa Sawit) Blok C No. 21 Link. V Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat;
 - Bahwa Saat itu Saksi sedang berada di depan teras rumah Saksi bersama dengan anak Saksi. Saat itu Saksi sedang menunggu tukang service AC;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa, namun ketika Terdakwa kabur dari samping rumah korban, Saksi melihatnya sekilas;
 - Bahwa Rumah Saksi dengan korban berjarak sekitar 15 (lima belas) meter;
 - Bahwa berawal Saksi sedang berada di depan teras rumah Saksi bersama dengan anak Saksi, Saksi sedang menunggu tukang service AC. Lalu setelah tukang service AC datang Saksi pun menunggu diluar, dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara perempuan teriak teriak, Saksi tidak mengetahui siapa yang teriak seperti itu. Lalu tidak lama kemudian Saksi mendengar kembali teriakan dan suaranya semakin kuat. Saksi mencoba mendekati suara teriakan tersebut yang ternyata berasal dari arah rumah Saksi korban. Saksi pun melihat warga berkeluaran dari rumah;
 - Bahwa ketika Saksi sampai di depan rumah korban, Saksi melihat korban keluar rumah dengan luka di kening sebelah kanan, pelipis mata kanan, bibir kanan, hidung sebelah kiri, leher sebelah kanan. Korban meminta tolong dengan wajah ketakutan dan mengatakan bahwa ada orang di dalam rumahnya. Tidak berapa lama Saksi melihat Terdakwa keluar dari pintu samping rumah korban, lalu Saksi teriak kepada warga "itu...itu... orangnya!!" Terdakwa langsung kabur dengan cepat dan masuk ke rumah Surya. Warga pun semakin ramai berdatangan. Tidak lama kemudian Polisi datang dan langsung mengetuk pintu rumah Surya, dan mengamankan Terdakwa yang berada sembunyi di dalam rumah tersebut;
 - Bahwa kondisi Terdakwa Saksi lihat tidak berpakaian;
 - Bahwa Saat diamankan Terdakwa sudah berpakaian;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekira pukul 09.30 wib, Terdakwa menuju ke rumah saksi Muhammad

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatria Edi Syahputra Als Surya untuk beristirahat, kemudian dari dalam rumah tersebut tepatnya dari jendela rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Saksi korban sedang masuk ke dalam rumah memakai baju daster dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi korban hanya tinggal sendiri di dalam rumah tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi korban dengan cara keluar dari rumah melalui pintu belakang untuk melihat-lihat situasi dan melihat apakah ada orang lain yang ada di sekitar lokasi tersebut;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil pisau yang ada di dekat pot bunga dengan tujuan untuk menakuti Saksi korban agar dapat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Kemudian, Terdakwa masuk ke rumah Saksi korban melalui pintu samping dengan cara mengendap-endap masuk ke kamar korban yang tidak dalam keadaan terkunci, sesampainya di dalam kamar Saksi korban;
 - Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana pendek warna biru bertuliskan Adidas dan jaket sweater lengan panjang warna biru yang Terdakwa pakai hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang dan hanya memakai celana dalam dan menunggu Saksi korban masuk ke dalam kamar dengan memegang pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah baju celana boxer berwarna biru dongker, 1 (satu) buah jaket / switer berwarna biru, 1 (satu) buah pisau, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di dalam kamar Saksi yang berada di Perum Langkat Berseri (Perumnas Kelapa Sawit) Blok C No. 21 Link. V Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa berawal pada saat Saksi korban berada di rumah yang berada di Perum Langkat Berseri (Perumnas Kelapa Sawit) Blok C No. 21 Link. V Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat. Saat itu Saksi korban berjalan keluar rumah untuk membuang sampah di depan rumah Saksi korban, setelah itu Saksi korban pun masuk kembali ke rumah lalu menutup dan mengunci pintunya. Saat Saksi korban berjalan ke dapur Saksi korban terkejut karena ada Terdakwa yang keluar dari kamar Saksi korban dalam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan telanjang. Terdakwa mendekap tubuh Saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanannya sambil ia memegang pisau dan mengarahkannya ke perut Saksi korban. Saksi korban berusaha menoleh kebelakang untuk melihat wajahnya, selanjutnya Saksi korban pun teriak minta tolong karena dekapan Terdakwa semakin erat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa semakin mendekatkan pisaunya ke arah perut Saksi korban, tapi Saksi korban tepis dengan tangan 2 (dua) kali, hingga pisau tersebut terjatuh. Terdakwa semakin mendekap Saksi korban, dan Saksi korban kembali berteriak minta tolong, karena Saksi korban berteriak Terdakwa pun menutup mulut Saksi korban dengan tangan kirinya sehingga bibir Saksi korban terluka, lalu Saksi korban menggigit tangan kiri Terdakwa hingga dekapan Terdakwa terlepas. Selanjutnya Saksi korban berlari ke arah pintu depan dan berlari ke luar. Di luar Saksi korban melihat warga sudah ramai di depan rumah Saksi korban. Saksi korban menyampaikan kepada warga bahwa ada seorang laki-laki tanpa busana masuk ke dalam rumah Saksi korban dengan membawa pisau, dan pada saat itu Terdakwa berlari tanpa busana dari pintu samping rumah Saksi korban menuju ke rumah orang dan dilihat oleh para warga;
- Bahwa ketika Terdakwa berlari ternyata ada yang mengenalinya, selanjutnya warga pun mengepung rumah tersebut dan memaksa masuk ke dalam rumah, namun pintu tidak dibuka sehingga terpaksa didobrak warga. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa sudah berpakaian. Terdakwa mengakui perbuatannya yang melakukan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi korban. Selanjutnya Terdakwa diamankan warga ke Polres Langkat;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 01328/VER/XI/2023 tanggal 26 November 2023 pukul 15.45 Wib, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien dengan identitas berikut:

Nama : Saksi korban

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 33 Tahun

Alamat : Kab. Langkat.

Adapun hasil dari pemeriksaan dari pasien tersebut adalah :

1. Korban datang dalam keadaan : Sadar.
2. Pada korban ditemukan : Luka lecet di kelopak mata sebelah kanan

P:0,5 Cm



a. L:0,5 Cm, Luka lecet di samping hidung sebelah kiri P:0,5 Cm L:0,5 Cm, Luka Lebam disamping mulut sebelah kanan P:0,1 Cm L:0,1 Cm, Luka lecet disamping leher disebelah kanan P:0,1 Cm L:0,2 Cm, Luka Lecet di Lengan tangan sebelah kanan P:4 Cm. L:0,5 Cm.

3. Pemeriksaan : Luar.

4. Terhadap korban di lakukan: Pemeriksaan.

5. Korban dirawat/dipulangkan : Dipulangkan.

Kesimpulan : Luka lecet dikelopak mata sebelah kanan, luka lecet disamping hidung sebelah kiri, luka lebam disamping mulut sebelah kanan, luka lecet disamping leher sebelah kanan, luka lecet lengan tangan kanan akibat pukulan tangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Deny Prayoga Alias Deny** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaaan Penuntut Umum, dan pengakuanTerdakwa sepanjang mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Deny Prayoga Alias Deny** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di dalam kamar Saksi yang berada di Perum Langkat Berseri (Perumnas Kelapa Sawit) Blok C No. 21 Link. V Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa berawal pada saat Saksi korban berada di rumah yang berada di Perum Langkat Berseri (Perumnas Kelapa Sawit) Blok C No. 21 Link. V Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat. Saat itu Saksi korban berjalan keluar rumah untuk membuang sampah di depan rumah Saksi korban, setelah itu Saksi korban pun masuk kembali ke rumah lalu menutup dan mengunci pintunya. Saat Saksi korban berjalan ke dapur Saksi korban terkejut karena ada Terdakwa yang keluar dari kamar Saksi korban dalam keadaan telanjang. Terdakwa mendekap tubuh Saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanannya sambil ia memegang pisau dan mengarahkannya ke perut Saksi korban. Saksi korban berusaha menoleh kebelakang untuk melihat wajahnya, selanjutnya Saksi korban pun teriak minta tolong karena dekapan Terdakwa semakin erat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa semakin mendekatkan pisaunya ke arah perut Saksi korban, tapi Saksi korban tepis dengan tangan 2 (dua) kali, hingga pisau tersebut terjatuh. Terdakwa semakin mendekap Saksi korban, dan Saksi korban kembali berteriak minta tolong, karena Saksi korban berteriak Terdakwa pun menutup mulut Saksi korban dengan tangan kirinya sehingga bibir Saksi korban terluka, lalu Saksi korban menggigit tangan kiri Terdakwa hingga dekapan Terdakwa terlepas. Selanjutnya Saksi korban berlari

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah pintu depan dan berlari ke luar. Di luar Saksi korban melihat warga sudah ramai di depan rumah Saksi korban. Saksi korban menyampaikan kepada warga bahwa ada seorang laki-laki tanpa busana masuk ke dalam rumah Saksi korban dengan membawa pisau, dan pada saat itu Terdakwa berlari tanpa busana dari pintu samping rumah Saksi korban menuju ke rumah orang dan dilihat oleh para warga;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa berlari ternyata ada yang mengenalinya, selanjutnya warga pun mengepung rumah tersebut dan memaksa masuk ke dalam rumah, namun pintu tidak dibuka sehingga terpaksa didobrak warga. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa sudah berpakaian. Terdakwa mengakui perbuatannya yang melakukan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi korban. Selanjutnya Terdakwa diamankan warga ke Polres Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 01328/VER/XI/2023 tanggal 26 November 2023 pukul 15.45 Wib, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien dengan identitas berikut:

Nama : Saksi korban
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 33 Tahun
Alamat : Kab. Langkat.

Adapun hasil dari pemeriksaan dari pasien tersebut adalah :

1. Korban datang dalam keadaan : Sadar.
2. Pada korban ditemukan : Luka lecet di kelopak mata sebelah kanan P:0,5 Cm
 - a. L:0,5 Cm, Luka lecet di samping hidung sebelah kiri P:0,5 Cm
L:0,5 Cm, Luka Lebam disamping mulut sebelah kanan P:0,1 Cm
L:0,1 Cm, Luka lecet disamping leher disebelah kanan P:0,1 Cm
L:0,2 Cm, Luka Lecet di Lengan tangan sebelah kanan P:4 Cm.
L:0,5 Cm.
3. Pemeriksaan : Luar.
4. Terhadap korban di lakukan: Pemeriksaan.
5. Korban dirawat/dipulangkan : Dipulangkan.

Kesimpulan : Luka lecet dikelopak mata sebelah kanan, luka lecet disamping hidung sebelah kiri, luka lebam disamping mulut sebelah kanan, luka lecet disamping leher sebelah kanan, luka lecet lengan tangan kanan akibat pukulan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur “yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap keinginan seksual, secara melawan hukum, baik di

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam maupun di luar perkawinan" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf b UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah baju celana boxer berwarna biru dongker, 1 (satu) buah jaket / switer berwarna biru, 1 (satu) buah pisau, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami trauma yang mendalam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf b UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deny Prayoga Alias Deny tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap keinginan seksual, secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju celana boxer berwarna biru dongker;
 - 1 (satu) buah jaket / switer berwarna biru;
 - 1 (satu) buah pisau;

Dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh, Hakim Ketua, Hakim Anggota I., dan Hakim Anggota II., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota I.

Hakim Ketua.

Hakim Anggota II.

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)